

Artikel-17._JURIS_2011

by Rizal12 Fahlefi12

Submission date: 08-Jan-2021 03:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 1484485504

File name: 17._JURIS_2011.pdf (220.22K)

Word count: 4438

Character count: 27928

PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH

Oleh: Rizal Fahlefi*

Abstract *Any decisions made on economy by human in Islam cannot be separated from moral and religious values since all activities upon economy are related to sharia (Islamic laws). Therefore, Islamic (sharia) economy is build upon fundamental values, whether in terms of philosophical, instrumental and institutional values as well, which are based on the Quran and the Sunnah (prophetic traditions). The developments of discourses on Islamic economy have been through long phases which finally promote the establishments of Islamic economy institutions to serve the Islamic (and non Islamic) communities (ummah). Due to the urgent needs of those institutions, the Indonesian government gave positive and serious responses by supporting various Islamic economy institutions to serve the Indonesian people who needs their services.*

Kata kunci: ekonomi, syariah, institusi, Indonesia

PENDAHULUAN

Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena cara manusia dalam memenuhi alat pemuas kebutuhan dan cara mendistribusikan alat kebutuhan tersebut didasari filosofi yang berbeda, maka timbulah berbagai bentuk sistem dan praktik ekonomi dari banyak negara di dunia. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh filsafat, agama, ideologi, dan kepentingan politik yang mendasari suatu negara penganut sistem tersebut. Setidaknya ada dua sistem ekonomi yang cukup berpengaruh dan telah dipraktekkan oleh masyarakat dunia, yakni ekonomi kapitalis dan sosialis.

Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tersebut telah membawa masyarakat kepada kondisi perekonomian yang tidak sehat dan jauh dari nilai-nilai Islam, yang membuat para ekonom muslim berfikir ekstra untuk mencari solusinya. Para ekonom muslim berupaya menggali akar-akar ajaran Islam untuk mencari jalan keluar dari sistem yang menurut mereka tidak mengedepankan nilai-nilai keadilan.

Setelah melalui perjalanan panjang dan upaya pencarian terus-menerus, akhirnya disadari bahwa Rasulullah SAW telah menerapkan sistem ekonomi yang amat sederhana dan tidak merugikan siapapun. Sistem inilah yang kemudian dinamakan dengan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah.

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Ekonomi Mikro STAIN Batangas

Dalam Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Al-Quran menyebut ekonomi dengan istilah *iqtishad* yang secara bahasa berarti pertengahan atau moderat, dimana seorang muslim dilarang melakukan pemborosan, sebaliknya ia diminta untuk mengambil sebuah sikap moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Islam memformulasikan sistem ekonomi berdasarkan pandangan syariat Islam tentang hakikat kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan akan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di akhirat nanti. Bagaimana konsep ekonomi berdasarkan syariah tersebut? Bagaimana perkembangan dan dampaknya terhadap perekonomian secara menyeluruh? Apa saja bentuk institusi ekonomi syariah yang siap melayani perekonomian umat? Bagaimana pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia?

PENGERTIAN, KONSEP, LANDASAN HUKUM DAN NILAI DASAR EKONOMI SYARIAH

Al-Tariqi (2004: 14) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syari'at* aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci tentang persoalan yang terkait, mencari, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta. Sementara Metwally (1995: 1) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-

Qur'an, hadis, *ijma'* dan qiyas. Berbeda dari definisi sebelumnya, Muhammad Akram Khan (1994: 33) menjelaskan bahwa ekonomi syariah menekankan pada studi tentang kemenangan manusia (*falâh*) yang dapat dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi.

Menurut ekonomi konvensional, masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas sementara ketersediaan sumber daya ekonomi bersifat terbatas. Sehingga dalam pandangan ekonomi konvensional dirumuskan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Pandangan ini menimbulkan beberapa pertanyaan, benarkah kebutuhan manusia tidak terbatas, benarkah ketersediaan sumber daya bersifat terbatas, dapatkah kebutuhan manusia (yang tidak terbatas) itu dikendalikan?

Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah kebutuhan (*need*) terbatas sedangkan sumber daya tidak terbatas. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan manusia terbatas, karena pemenuhannya disesuaikan dengan kapasitas jasmani manusia. Sedangkan yang tidak terbatas adalah keinginan manusia, sumber daya tidak terbatas karena alam semesta yang diciptakan Allah bagi manusia tidak akan habis, di alam ini ada potensi kekayaan yang sepenuhnya belum tergali oleh manusia. Oleh karena itu manusia dituntut untuk menggali kekayaan alam yang tidak ada batasnya guna memenuhi

kebutuhan (Heri Sudarsono, 2003: 11-12).

Al-Qur'an secara bertahap menjelaskan landasan umum bidang ekonomi yang tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]: 275, 279, 282; an-Nisa' [4]: 5, 10; al-Maidah [5]: 1; al-A'raf [7]: 31, dan lain-lain, begitupun dengan hadis-hadis Nabi. Bukti ini menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok-pokok ekonomi sejak penyariatannya.

Nilai-nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah. Nilai-nilai dasar ini -baik filosofis, instrumental maupun institusional- didasarkan atas al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi syariah dengan konvensional, yaitu ditempatkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama bagi ilmu ekonomi. Tentu saja, al-Qur'an dan Sunnah bukanlah merupakan suatu sumber yang instan menjadi ilmu pengetahuan. Untuk mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka filsafat etika harus disusutkan menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang secara Islami absah. Inilah yang dimaksudkan dengan nilai dasar ekonomi syariah yang sesungguhnya merupakan derivasi dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus. (Hendrie Anto, 2003: 31)

Menurut Chapra (2001: 201-215), nilai-nilai dasar yang harus digunakan dalam membentuk ekonomi Islam adalah tauhid, khilafah dan keadilan.

Prinsip Tauhid

Pondasi keimanan Islam adalah tauhid, dimana pada konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strateginya. Allah menciptakan alam dan Allah senantiasa waspada dan mengawasi kejadian yang paling kecil sekalipun.

Prinsip Khilafah

Manusia adalah *khalifah* (wakil) Allah di bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spritual dan materil untuk memungkinkan hidup dan mengemban misi secara efektif. Manusia diberi kedudukan terhormat untuk menjalankan misi-misi yang digariskan-Nya, dimana nanti akan terdapat pertanggungjawaban dihari kiamat. Konsep *khalifah* ini membawa beberapa implikasi, antara lain:

- a. Persaudaraan universal
Khilafah mengandung konsekuensi persatuan dan persaudaraan fundamental umat manusia. Setiap orang adalah *khalifah*, sehingga seluruh manusia memiliki martabat yang sama. Perbedaan martabat antara satu orang dengan orang lain tidak terletak pada ras, kelompok atau bangsanya melainkan pada pokok keimanannya.
- b. Sumber daya adalah amanah
Seluruh sumber daya alam adalah milik Allah. Manusia

hanya dititipi untuk memanfaatkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan-Nya. Konsepsi ini membawa implikasi yang mendasar terhadap konsep kepemilikan sumber daya, antara lain: (1) sumber daya harus digunakan untuk kepentingan semua orang, bukan segelintir orang saja; (2) setiap orang harus mencari sumber daya dengan jujur dan benar; (3) harus dimanfaatkan sesuai dengan aturan agama; dan (4) Menjaga dan memelihara sumber daya.

c. Gaya hidup sederhana

Satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan *khalifah* adalah sederhana. Ia tidak boleh merefleksikan sikap arogansi, kemegahan, kecongkakan dan kerendahan moral. Gaya hidup berlebihan akan menimbulkan perilaku pemborosan sumber daya alam, serta berbagai permasalahan buruk lainnya.

d. Kebebasan manusia

Dalam pandangan Islam manusia memiliki kebebasan yang tinggi, kecuali terhadap perintah Allah. Tidak satu orangpun yang berhak membatasi kebebasan manusia, kecuali syari'at Islam yang merupakan perintah Allah. Tujuan utama diturunkannya Rasulullah saw adalah untuk membebaskan manusia dari beban dan belenggu yang dikalungkan kepada mereka (QS. al-A'raf [7]: 157). Dengan demikian kebebasan manusia bukanlah kebebasan tanpa batas.

Prinsip Keadilan

Keadilan (*'adalah*) adalah misi utama ajaran Islam, karenanya ia akan menjadi salah satu nilai dasar dalam perekonomian. Ada beberapa terminologi yang digunakan al-Qur'an dalam menyebut keadilan, antara lain *'adl, qisth, mizan*, sementara untuk terminologi ketidak-adilan adalah *zulm, itsm, dhalal* dan lainnya. Bahkan, keadilan merupakan sikap yang dianggap paling dekat dengan takwa (QS. al-Maidah [5]: 8). Nilai keadilan ini membawa beberapa implikasi, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok

Seluruh sumber daya ekonomi harus digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mendapatkan standar hidup yang manusiawi, terhormat dan bermartabat. Pemenuhan kebutuhan pokok, dilakukan dalam kerangka kehidupan yang sederhana sesuai dengan anjuran agama Islam. Para *fuqaha* telah sepakat bahwa hukumnya wajib (*fardhi kifayah*) bagi masyarakat muslim untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin.

b. Sumber-sumber pendapatan yang terhormat

Setiap individu memiliki kewajiban untuk mencari penghasilan, kecuali terdapat situasi yang memang benar-benar darurat. Dalam situasi seperti ini maka menjadi kewajiban kolektif umat Islam untuk membantunya. Dalam mewujudkan pendapatan setiap

individu masyarakat wajib mengusahakan dari sumber-sumber yang terhormat yaitu halal lagi baik (*halalan thayyiban*), sesuai dengan kedudukan manusia sebagai *khalifah* Allah.

- c. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata
Kesenjangan pendapatan dan kekayaan pasti akan terjadi, karenanya ia merupakan sesuatu yang alamiah/sunnatullah. Meskipun demikian kesenjangan ini harus dikurangi dan sumber daya ekonomi harus didistribusikan secara lebih merata. Melebarnya kesenjangan akan merusak nilai-nilai persaudaraan, dan akhirnya akan merusak kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pertumbuhan dan stabilitas
Umat Islam tidak mungkin dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja yang terhormat dan memadai, serta mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, jika tanpa memiliki tingkat pertumbuhan dan stabilitas perekonomian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ini harus dilakukan secara sehat dan kokoh.

Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Manzoor (1996: 23-37) menjelaskan bahwa nilai-nilai yang menjadi landasan filosofis ekonomi Islam adalah tauhid, persaudaraan, kebebasan individu dan tanggungjawab sosial, dan pengakuan terhadap kepemilikan individu. Sedangkan Naqfy (2003: 37-49) mengemukakan

tauhid, keseimbangan/keadilan, kebebasan berkehendak dan tanggungjawab sebagai nilai dasar untuk mengembangkan ekonomi Islam.

PERKEMBANGAN DAN DAMPAK EKONOMI SYARIAH

Menurut Khursyid Ahmad, perkembangan wacana ekonomi syariah mengalami empat tahapan. Pertama, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan semua hal yang berhubungan dengan perbankan konvensional. Mereka mengundang para banker dan ekonom untuk saling membantu mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan bukan pada bunga bank. Masa itu diawali tahun 1930-an dan memuncak pada tahun 1960-an, di Pakistan didirikan bank Islam lokal non-bunga pada tahun 1960-an. Di Mesir juga berdiri bank non-bunga dengan nama Mit Ghomr Local Saving Bank. Pada tahap kedua, tahun 1960-an para ekonom Muslim yang dididik dan dilatih di perguruan tinggi di Amerika dan Eropa mulai mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem keuangan Islam. Analisis ekonomi terhadap pelarangan riba mereka lakukan sekaligus ditawarkan alternatif sistem keuangan tanpa bunga. Berbagai diskusi dan konferensi mengenai pengembangan keuangan

Islam mulai digelar diberbagai negara Muslim maupun barat. Dalam periode ini muncul berbagai ekonom Muslim dunia seperti Umer Chapra, Khurshid Ahmad, M Abdul Mannan, M Nejatullah Siddiqie, Fahim Khan dan lain-lain. Tahapan ini diikuti dengan tahapan ketiga, dalam bentuk pengembangan perbankan dan lembaga keuangan non-bunga, baik di sektor swasta ataupun pemerintah. Bank Islam modern pertama kali didirikan di Jeddah tahun 1975 dengan nama Islamic Development Bank, yang merupakan hasil kerjasama Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kemudian disusul oleh Dubai Islamic Bank dan bank-bank non-bunga di berbagai Negara Muslim lainnya. Dalam perjalanan selanjutnya (tahap keempat), pemikiran untuk mewujudkan adanya sistem keuangan Islam yang integratif dan handal dalam persaingan global mulai bermunculan. Para ekonom Muslim mulai muncul dari negara-negara Pakistan, Mesir, Bangladesh, Jordania, India, Malaysia dan Saudi Arabia.

Perkembangan ekonomi syariah ini membawa tiga dampak utama, pertama ekonomi syariah hadir sebagai suatu alternatif atas solusi ekonomi disamping ekonomi konvensional. Dalam hal ini, ekonomi Islam berfungsi melengkapi kekurangan-kekurangan yang telah terjadi pada ekonomi kekinian. Sisi nilai atau ontologis lebih dominan dalam hal ini, dimana Islam hadir sebagai suatu kontrol terhadap sistem ekonomi yang telah ada. Wacana ini yang paling banyak muncul di negara-negara Muslim, dimana sistem ekonomi syariah dan konven-

sional berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Dari sisi praktis, keuangan-perbankan misalnya, ekonomi Islam lebih merupakan *copy* dan *paste* terhadap ekonomi konvensional yang dipandang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Metodologi yang dikembangkanpun juga berasal dari metodologi konvensional –rasional empiris– yang disesuaikan dengan syariah Islam.

Kedua, ekonomi syariah dipandang sebagai suatu substitusi ekonomi yang ada. Islam dihadirkan sebagai suatu perubahan total terhadap sistem yang ada, mulai dari sisi falsafah ekonomi, jalan ekonomi dan produk-produk ekonomi. Hal ini menuntut adanya perubahan total terhadap sistem perekonomian konvensional. Tidak banyak negara yang mengadopsi sistem ini karena beratnya tantangan budaya, politik dan teknologi.

Arus ketiga memandang ekonomi syariah sebagai suatu gerakan baru dalam kapitalisme. Dewasa ini, paham ekonomi secara gradual mengalami perubahan secara signifikan. Neo kapitalisme telah bermunculan melakukan perbaikan terhadap sistem kapitalisme yang telah menggeser *isme capital* menjadi *isme knowledge*. Islam hadir sebagai penyempurna kapitalisme yang mengedepankan sisi humanistik dan tansendental (metafisik). Dalam prosesnya, ekonomi Islam dihadirkan secara dual-sistem yang pada akhirnya akan membentuk suatu bangunan ekonomi baru–neo kapitalis atau kapitalisme plus.

INSTITUSI-INSTITUSI EKONOMI SYARIAH

Perbankan Syariah

Pengembangan perbankan syariah dilakukan dalam rangka pengembangan sistem perbankan alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Unsur moralitas menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan bank syariah, sehingga hal ini diharapkan mendorong terciptanya etika usaha dan integritas pemilik dan pengurus yang tinggi. Kontrak pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*) -bukan pola hubungan debitur-kreditur yang antagonis; sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai insentif yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil risiko kegagalan usaha.

Mekanisme kerja bank syariah yaitu dana dari nasabah yang terkumpul diinvestasikan pada dunia usaha, ketika ada hasil (*profit*) maka bagian *profit* untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah. Disamping itu bank syariah dapat melakukan transaksi jual beli baik dengan pengusaha maupun nasabah, menggunakan skema *murahabah*, *ijarah*, *istisna* dan *salam* (Ali Sakti, 2007: 288).

Asuransi Syariah (Takaful)

Kebangkitan kedua sektor keuangan syariah setelah perbankan,

dialami oleh asuransi. Itu terjadi pada tahun 1994, ketika untuk pertama kalinya didirikan perusahaan asuransi berlandaskan syariah di Indonesia, melalui PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). PT STI sendiri memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU).

Dibandingkan di sejumlah negara -bahkan negara yang mayoritas penduduknya adalah nonmuslim- keberadaan asuransi Takaful di Indonesia terbelang terlambat. Di Luxemburg, Geneva dan Bahamas misalnya, asuransi Takaful sudah ada sejak tahun 1983. Sementara di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, keberadaannya sudah jauh lebih lama seperti di Sudan (1979), Saudi Arabia (1979), Bahrain (1983), Malaysia (1984) dan Brunei Darussalam (1992).

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal. *Pertama*, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. *Kedua*, prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan). *Ketiga*, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil

(mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. *Keempat*, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. *Kelima*, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhilaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. *Keenam*, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

Berdasarkan prakteknya, asuransi syariah saat ini memiliki dua jenis sasaran operasional, yaitu asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi umum (*general insurance*). Asuransi jiwa dalam syariah secara jelas mengambil dalil dari konsep *aqilah*, sedangkan asuransi umum dilakukan menggunakan dalil tolong-menolong (Ali Sakti, 2007: 300).

Reksadana Syariah

Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (*fund manager*) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito.

Sedangkan reksadana syariah, mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah, misalnya tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Indonesia memiliki beberapa produk reksadana syariah, produk yang pertama diluncurkan adalah pada Juni 1997 oleh PT Danareksa Investment Managemen.

Reksadana Syariah dipersiapkan sedemikian rupa agar memberi kemudahan bagi ummat untuk berinvestasi secara nyaman, dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar. Apabila anda memiliki keperluan yang terencana dalam jangka panjang, misalnya biaya pendidikan anak atau bahkan persiapan melaksanakan ibadah ke Tanah Suci, maka Anda dapat mulai berinvestasi secara teratur dalam Reksadana Syariah.

Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan aktifitas gadai yang bebas dari bunga dan menggantikannya dengan pengenaan biaya yang sifatnya tetap untuk proses administrasi dan penyimpanan barang gadai, hal ini berlandaskan pada perbuatan Rasulullah yang menggadaikan baju besi beliau pada seorang Yahudi. Mekanisme kerja pegadaian syariah yaitu barang yang digadaikan pada pihak pegadaian akan ditaksir, kemudian dilakukan perjanjian gadai untuk jangka waktu yang disepakati. Ketika nasabah ingin menebus barangnya maka nasabah harus membayar harga taksiran awal ditambah dengan biaya yang telah disepakati pada awal perjanjian gadai (Ali Sakti, 2007: 309).

Zakat

Pengertian zakat secara etimologi yang berarti berkembang tentu memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu berkembang untuk orang yang memberikan zakat dan juga bagi si penerima zakat, karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkan diri dari semua malapetaka. Ibnu Taimiyah berkata: "Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta harta yang dimilikinya menjadi berkembang secara maknawi" (Abdul Malik Rahman, 2003: 2). Meskipun Ibnu Taimiyah hanya menyatakan secara maknawi, akan tetapi pada hakikatnya harta zakat juga dapat dikembangkan oleh *mustahiq* untuk meningkatkan perekonomiannya.

Lafaz zakat dengan segala bentuknya dalam al-Quran disebut sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Di samping pemakaian kata zakat, juga digunakan kata shadaqah dengan makna zakat, seperti yang terdapat dalam surat at-taubah ayat 58, 60 dan 103.

Berdasarkan UU No. 38 tahun 1999, harta yang wajib dizakatkan adalah (a) emas, perak dan uang (b) perdagangan dan perusahaan (c) hasil pertanian, perkebuan dan perikanan (d) hasil pertambangan (e) hasil perternakan (f) hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) (g) rikaz.

Wakaf

Setelah Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat berhasil dikeluarkan, muncul lagi satu ide baru untuk merancang UU Wakaf. Gagasan merancang UU Wakaf terungkap dalam *workshop* pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan wakaf produktif, sebuah acara yang pernah digelar di sebuah acara *The International Institute of Islamic Thought* (IIIT) bekerja sama dengan Departemen Agama RI di Batam. Wakaf produktif, dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk menyejahterakan rakyat miskin.

Wakaf produktif saat ini merupakan gagasan baru. Namun, praktiknya sudah berlangsung sejak zaman sahabat Nabi Muhammad saw mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya. Hasil perkebunan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Beberapa

sahabat terdekat Nabi saw bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah pekebunan dan harta miliknya. Inilah yang sedang ramai di dijalankan oleh beberapa lembaga atau badan wakaf, seperti dimesir dengan wizarotul auqofnya.

Sesuatu yang sangat urgen dan menjadi asas, agar peran wakaf menjadi lebih optimal terhadap masyarakat, yaitu memberikan modal terhadap harta-harta wakaf, yang mana mayoritas harta wakaf adalah benda-benda yang tidak bergerak (permanen) misalnya tanah, sehingga untuk mencapai tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat harta wakaf membutuhkan modal, sehingga hasilnya dapat dirasakan manfaatnya. Begitu juga halnya ketika menginvestasikan harta wakaf ataupun perusahaan yang mampu memperoleh *output* (pendapatan), tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor produksi (*input*) yaitu tenaga, modal, dan beberapa materi lain yang di butuhnya. (Na'mat Abdul Lathif Masyhûr, 1997: 148)

Bagi umat Islam Indonesia, wacana wakaf tunai produktif memang masih baru. Bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru mengeluarkan fatwanya tentang wakaf tunai produktif ini pada pertengahan Mei 2002. Selama ini, wakaf yang populer di kalangan umat Islam Indonesia terbatas hanya pada tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti tempat ibadah dan pendidikan, bahkan baru belakangan ada wakaf untuk rumah sakit. Dari segi pemanfaatan, wakaf tunai tentu lebih luas. Dana wakaf bisa digunakan untuk mendirikan perusahaan, perkebun-

an, atau usaha apa saja yang bernilai ekonomis. Dananya akan terus berkembang, keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dan akan lebih banyak umat yang bisa dibantu melalui dana tersebut.

EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Di Indonesia, sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa UU No. 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.

Tahun 1998 dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI baru dianggap telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank umum konvensional. Selain itu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

juga menugaskan BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.

Pada dasarnya ketentuan UU yang telah dikeluarkan pemerintah antara lain UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 kemudian UU No. 23 Tahun 1999 sudah menjadi dasar hukum yang cukup kuat bagi terselenggaranya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dari ketiga UU di atas, antara lain perlunya penyusunan dan penyempurnaan ketentuan serta UU operasional bank syariah secara tersendiri, sebab UU yang telah ada sesungguhnya dasar hukum bagi penerapan *dual banking system*.

Dual banking system yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri) dalam operasionalisasinya di mana masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional.

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 yang secara eksplisit menjelaskan standar operasional bank syariah merupakan suatu pencerahan bagi berkembangnya bank

syariah di Indonesia. UU No. 21 Tahun 2008 ini memberikan definisi yang lebih jelas tentang kegiatan usaha bank syariah di Indonesia, seperti Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah antara lain menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (huruf d), menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (huruf e), menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (huruf f). Dari penjelasan pasal di atas tergambar bahwa pasal demi pasal UU No. 21 Tahun 2008 merupakan landasan utama operasional perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dalam dekade terakhir yang direpson secara serius oleh pemerintah melalui dukungan Bank Indonesia ini, telah membangun kepercayaan negara-negara Islam dunia akan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Indonesia dipercaya sebagai koordinator keuangan Islam internasional. Di Indonesia sendiri, sistem ini telah mulai diperkenalkan pada era 80-an, yang ditandai dengan munculnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di berbagai daerah. Kemudian disusul dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri

(BSM), Bank Bukopin Syariah, Bank Nagari Syariah, dan lain-lain.

PENUTUP

Dengan filosofi dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan syariah akan bermanfaat maksimal, maka ketika pengembangan institusi ekonomi syariah tidak sejalan dengan prinsip syariah

justru akan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari proses dan impactnya, jika pengembangan institusi ekonomi syariah membawa mudharat bagi perekonomian umat, berarti ada yang salah dalam implementasinya terkait dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (terj), Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Abdul Malik Rahman, 2003, *Ibadah zakat dan segala masalahnya*, Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise
- Ali Sakti. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing
- Departemen Agama RI, 2003, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI
- Heri Sudarsono, 2003, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Ekonisia
- M.B. Hendrie Anto, 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Cet: ke-1, Yogyakarta: Ekonisia.
- M.M. Metwally, 1995, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (terj), Jakarta: Bangkit Daya Insani.
- Mohammad Manzoor, 1996, *Perspectives on Islamic Economics*, cet. ke-1, New Delhi: Institute of Objectiive Studies.
- Na'mat Abdul Lathîf Masyhûr, 1997, *Atsâr al-Waqfi fi tanmiyati al-Mujtama'*, Kairo: Jâmi'ah al-Azhar
- Umer Chapra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam* (terj), Jakarta: Gema Insani Press.
- Syed Nawab Haedar Naqvy, 1985, *Etika dan Ilmu Ekonomi, suatu Sintesis Islami* (terj), Bandung: Mizan.

Artikel-17._JURIS_2011

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera

Utara

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%